

## BAB III

### PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Dilihat dari struktur batang tubuh Peraturan Presiden No. 54 Tahun terdiri dari tiga tahapan yaitu persiapan, pemilihan dan pelaksanaan.



Beberapa tahapan dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

## 1. Tahap Persiapan

### a. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan harus dimulai dengan perencanaan yang baik, pemilihan alternatif-alternatif yang baik atau perlu adanya penggunaan strategi pengadaan yang terbaik dari berbagai macam strategi. Sehingga pengadaan tidak mutlak dengan satu prosedur tunggal yang harus dilalui dan pelaksana pengadaan tidak harus dikenakan sanksi bila menggunakan strategi yang berbeda yang sesuai kondisi serta situasi yang terjadi. Implementasi penggunaan strategi pengadaan diwujudkan kedalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP).<sup>93</sup>

RUP (rencana umum pengadaan barang/jasa) dapat mewujudkan pemaketan yang efisien dan efektif, mengidentifikasi penyedia, bentuk kontrak yang diperlukan serta kemampuan penyerapan anggaran. RUP menggambarkan rencana pengadaan akan dilakukan dengan penyedia ataupun dengan swakelola. RUP perlu dibuat agar pengadaan menjadi terencana dengan baik sejak awal, teridentifikasi sejak awal mengenai kebutuhan barang dan jasa, serta teridentifikasi bagaimana cara mengadakannya. Cara mengadakannya bisa melalui penyedia atau dilakukan dengan swakelola maupun kombinasi antara penyedia dengan swakelola. Manfaat RUP yaitu sebagai alat perencanaan pengadaan dan strategi

---

<sup>93</sup> Mudjisantosa, *Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengadaan secara Swakelola* (Yogyakarta, Primaprint, 2014), h. 2-3.

mencapai *output* kegiatan, sebagai alat pengendalian kegiatan dan pengendalian pengadaan, sebagai keterbukaan informasi publik dan para penyedia dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti paket pengadaan sehingga pengadaan akan kompetitif.<sup>94</sup>

RUP akan disusun oleh PA sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. Kegiatan yang di rencanakan di dalam rencana umum pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I;
- 2) Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran;
- 3) Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang/jasa dan pengorganisasian pengadaan barang/jasa;
- 4) Menyusun kerangka acuan kerja (KAK). KAK paling sedikit memuat: uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Penyusunan RUP anggaran berikutnya atau tahun anggaran yang akan datang harus diselesaikan pada tahun anggaran yang berjalan, serta K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD.

---

<sup>94</sup> *Ibid*

PA melakukan pemaketan barang/jasa dalam rencana umum pengadaan barang/jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Dalam melakukan pemaketan barang/jasa, PA dilarang:

- 1) Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- 2) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil;
- 3) Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
- 4) Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

#### **b. Rencana Pelaksanaan Pengadaan**

Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.

### 1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa

Spesifikasi didefinisikan sebagai uraian mengenai persyaratan kinerja barang/jasa atau uraian yang terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan pekerjaan yang diberikan penyedia. Spesifikasi teknis merupakan sumber dari seluruh proses pengadaan barang/jasa. Seseorang PPK yang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa dituntut mampu menerjemahkan kebutuhan pengguna kedalam sebuah spesifikasi teknis yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal PPK tidak memiliki kompetensi yang cukup maka dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain orang yang memiliki keahlian/kompeten, yang berasal bisa dari lingkungan sendiri ataupun dari luar kantor/instansi dan mereka ditetapkan oleh PPK sebagai tim ahli masalah spesifikasi barang dan jasa pemerintah.<sup>95</sup>

Pencapaian efektif dan efisien mengacu pada karakteristik pencapaian *value for money* yaitu spesifikasi teknis barang/jasa yang disusun memiliki lima karakteristik, yakni:

- a. Tepat mutu, kualitas sesuai dengan yang dibutuhkan;
- b. Tempat jumlah, kuantitas sesuai dengan yang dibutuhkan;
- c. Tempat waktu, barang/jasa diadakan saat dibutuhkan;

---

<sup>95</sup> Kementerian Keuangan RI, Op.Cit, h.84-85

- d. Tepat lokasi/sumber, barang/jasa berasal dari sumber yang sesuai dan dikirim/diterima pada tempat yang dituju;
- e. Tepat harga diurutan paling akhir dengan memperhitungkan biaya-biaya yang efisien.

Oleh karena itu pendekatan yang dianjurkan dalam menyusun spesifikasi adalah menetapkan dulu kebutuhan (*performance*) pengguna barang/jasa, baru kemudian menentukan kebutuhan tersebut diterjemahkan dalam aspek teknis. Di bawah ini beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam menyusun spesifikasi<sup>96</sup>:

- a. Barang/jasa seperti apa yang dibutuhkan (mutu, tipe, ukuran, kinerja dan sebagainya);
- b. Bagaimana mutu barang/jasa tersebut akan diukur;
- c. Berapa banyak barang/jasa tersebut diperlukan;
- d. Kapan barang/jasa tersebut diperlukan;
- e. Dimana barang/jasa tersebut harus diserahkan;
- f. Moda transportasi dan cara pengangkutan barang seperti apa yang harus di persyaratkan;

---

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 84-85.

- g. Persyaratan seperti apa yang harus dipunyai oleh Penyedia Barang/Jasa agar mampu memasok dengan efektif;
- h. Tanggung jawab penyedia barang/jasa yang harus dipenuhi dan informasi seperti apa yang akan diberikan kepada penyedia barang/jasa.

## **2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satu tahapan yang paling krusial bagi pejabat pembuat komitmen adalah penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Penyusunan HPS akan menentukan proses penawaran oleh penyedia barang dan jasa. Apabila HPS ditetapkan lebih mahal dari harga wajar maka akan menimbulkan potensi adanya kerugian negara atau biasa yang dianggap dengan pelembungan harga (mark-up) dan dianggap telah terjadi persekongkolan antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang. Akan tetapi, apabila ditetapkan lebih rendah dari harga wajar berpotensi untuk terjadinya tender gagal karena tidak ada penyedia barang yang berminat untuk mengikuti lelang pengadaan. Oleh karena itu langkah analisis pasar perlu dilakukan agar penyusun HPS dapat memilih memilih level penyedia barang /jasa yang tepat, dan juga memperhitungkan tingkat persaingan di pasar pada level penyedia barang/jasa yang sudah

dipilihnya. Jika diperlukan, tim ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS.<sup>97</sup>

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan yang meliputi<sup>98</sup>:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang dilokasi barang diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
- d. Daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

---

<sup>97</sup> Kementerian Keuangan RI, *Panduan Teknis Pejabat Pembuat Komitmen: Seri Digital Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian/Lembaga* (Jakarta: Kemenkeu RI, 2017), h. 86.

<sup>98</sup> Halaman II-5 Lampiran Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012

- g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. Norma indeks; dan/atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan
- j. Dalam hal pemilihan penyedia secara internasional, penyusunan HPS menggunakan informasi harga barang/jasa yang berlaku di luar negeri;

Setiap pengadaan harus dibuat HPS kecuali pengadaan yang menggunakan bukti perikatan berbentuk bukti pembayaran, jadi HPS digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa dokumen kontrak atau SPK, kuitansi, dan surat perjanjian. Selain itu, HPS juga digunakan sebagai<sup>99</sup>:

- a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan;
  - 1. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, kecuali pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan pelelangan terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan
  - 2. Untuk pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran. batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya

---

<sup>99</sup> Kementerian Keuangan RI, *Op.Cit*, h. 87.

overhead yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan dan beban pajak

- c. Dasar untuk negosiasi harga dalam pengadaan langsung dan penunjukan langsung;
- d. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan penawaran; dan
- e. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

### **3) Rancangan Kontrak**

Kontrak pengadaan barang/jasa adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. PPK sebagai wakil Negara/rakyat dan penyedia barang/jasa sebagai badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.<sup>100</sup> Dengan demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa kontrak merupakan ikatan utama antara penyedia dengan PPK.

Rancangan kontrak terdiri dari syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, dan dokumen pendukung yang merupakan bagian dari kontrak, seperti surat penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ), dokumen penawaran, spesifikasi umum, spesifikasi khusus, gambar-gambar, adendum

---

<sup>100</sup> Lihat BAB I Pasal 1 Ayat 22 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

dokumen pemilihan (bila ada), daftar kuantitas dan harga, jaminan pelaksanaan, dokumen lain yang diperlukan.<sup>101</sup>

Kontrak pengadaan barang/jasa meliputi kontrak berdasarkan cara pembayaran, kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran, kontrak berdasarkan sumber pendanaan dan kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

**a) Kontrak berdasarkan cara pembayaran**

(1) Kontrak Lump Sum

Kontrak lump sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- 2) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
- 3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
- 4) sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*);
- 5) total harga penawaran bersifat mengikat; dan
- 6) tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

---

<sup>101</sup> Kementerian Keuangan RI, *Op.Cit*, h. 90.

## (2) Kontrak Harga Satuan

Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- 2) Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
- 3) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
- 4) pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan
- 5) dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

## (3) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan

Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

## (4) Kontrak Persentase

Kontrak persentase merupakan kontrak pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyedia jasa konsultasi/jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan
- 2) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.

(5) Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*)

Kontrak terima jadi (*turnkey*) merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
- 2) Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

**b) Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;**

(1) Kontrak Tahun Tunggal

Kontrak tahun tunggal merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

## (2) Kontrak Tahun Jamak

Kontrak tahun tunggal merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan: Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*. Kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **c) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan**

#### (1) Kontrak Pengadaan Tunggal

Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

#### (2) Kontrak Pengadaan Bersama

Kontrak pengadaan bersama merupakan kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.

(3) Kontrak Payung (Framework Contract)

Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
- 2) pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

**d) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.**

(1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal

Kontrak pengadaan pekerjaan tunggal merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.

## (2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Model kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi antara lain dapat berbentuk:

- 1) Kontrak berbasis kinerja (*performance based contract*) merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu yang bisa merupakan penggabungan paket pekerjaan yang biasanya dilakukan terpisah.
- 2) Kontrak rancang dan bangun (*design & build*) merupakan kontrak pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.
- 3) Kontrak rancang bangun konstruksi (*Engineering Procurement Construction/EPC*) merupakan kontrak pengadaan yang meliputi desain, pengadaan, dan konstruksi.

- 4) Kontrak rancang bangun operasi pemeliharaan (*designbuild operate maintain*) merupakan kontrak pengadaan yang meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- 5) Kontrak jasa pelayanan (*service contract*) merupakan kontrak pengadaan untuk melayani kebutuhan layanan tertentu.
- 6) Kontrak pengelolaan aset merupakan kontrak untuk pengelolaan aset sehingga aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.

### c. Rencana Pemilihan Penyedia

Adanya tahap persiapan menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 adalah pengadaan yang berbasis perencanaan atau *procurement planning base*. Perencanaan agar sasaran dengan kuantitas besar dapat diperoleh dengan sumber daya dan dana yang efisien. Sehingga kebutuhan lebih utama daripada keinginan dan kualitas yang didapatkan, waktu yang efektif dan harga yang optimal. Komposisi anggaran yang sangat besar untuk pengadaan barang/jasa seharusnya menjadi ladang yang tepat untuk melatih aparatur pemerintahan membiasakan diri melaksanakan segala aktivitas, pemerintahan dan pembangunan dengan perencanaan yang baik.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Jakarta, Visimedia, 2014), h. 18-19.

## **2. Tahap Pemilihan**

### **a. Pemilihan Sistem Pengadaan**

Penetapan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang disusun dan ditetapkan oleh ULP/Pejabat pengadaan. Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dilakukan dengan pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum dan pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung atau kontes/sayembara. pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Kontes/sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyediannya terbatas, pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan pelelangan terbatas. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melalui metode pelelangan umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi

kualifikasi dapat mengikutinya. Dalam pelelangan umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Penetapan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan seleksi yang terdiri atas seleksi umum dan seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung atau sayembara. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

#### **b. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen**

Metode pemasukan dokumen penawaran terdiri atas metode satu sampul, metode dua sampul atau metode dua tahap. Metode satu sampul digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut pengadaan barang/jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah, pengadaan jasa konsultansi dengan KAK yang sederhana atau pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan. Metode satu sampul digunakan dalam penunjukan langsung/pengadaan langsung/ kontes/sayembara. Metode dua sampul digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis, pengadaan jasa konsultansi yang memiliki karakteristik yang membutuhkan penilaian yang

terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis atau pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. Metode dua tahap digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut pekerjaan bersifat kompleks, memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya dan/atau mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda.

**c. Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya**

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas sistem gugur, sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Metode evaluasi penawaran untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur. Kecuali pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis. Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu: besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot

keseluruhan, unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan dan tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam dokumen pengadaan. Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

#### **d. Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi**

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi berdasarkan kualitas, metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran atau metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. Metode evaluasi berdasarkan kualitas digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan dan/atau lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. Metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran digunakan untuk pekerjaan yang sudah ada aturan yang mengatur (standar), dapat dirinci dengan tepat atau anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar. Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi.

#### **e. Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi**

Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.

Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut pemilihan penyedia jasa konsultasi, pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum atau pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode penunjukan langsung, kecuali untuk penanganan darurat. Proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya atau daftar pendek calon penyedia jasa konsultasi.

Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut pelelangan umum, kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks, pelelangan sederhana/pemilihan langsung dan pemilihan penyedia jasa konsultasi perorangan. Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur, untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan sistem nilai untuk pengadaan jasa konsultasi.

**f. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

ULP/Pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

**g. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa**

ULP/Pejabat pengadaan menyusun dokumen pengadaan barang/jasa yang terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Dokumen kualifikasi paling kurang terdiri atas petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi, formulir isian kualifikasi, instruksi kepada peserta kualifikasi, lembar data kualifikasi, Pakta Integritas dan tata cara evaluasi kualifikasi.

Dokumen pemilihan paling kurang terdiri atas undangan/pengumuman kepada calon penyedia barang/ jasa, instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar, bentuk surat penawaran, rancangan kontrak, bentuk Jaminan dan contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

PPK menetapkan bagian dari rancangan dokumen pengadaan yang terdiri atas rancangan SPK atau rancangan surat perjanjian<sup>103</sup> dan HPS.

---

<sup>103</sup> Syarat-syarat umum Kontrak, syarat-syarat khusus Kontrak, spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar, daftar kuantitas dan harga dan dokumen lainnya

## **h. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

### **1) Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara luas kepada masyarakat pada saat rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui oleh DPR/DPRD atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui website K/L/D/I, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan portal pengadaan nasional melalui LPSE. Pengumuman atas penetapan penyedia barang/jasa diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas pada website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

### **2) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen**

Penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa, mendaftar untuk mengikuti pelelangan/ seleksi/pemilihan langsung kepada ULP. Penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung diundang oleh ULP/pejabat pengadaan. Penyedia barang/jasa mengambil dokumen pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh ULP.

### **3) Pemberian Penjelasan**

Untuk memperjelas dokumen pengadaan barang/jasa, ULP/ Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan. ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir. ULP memberikan salinan berita acara pemberian penjelasan dan addendum dokumen pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan. Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir. Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

### **4) Pemasukan Dokumen Penawaran**

Penyedia barang/jasa memasukkan dokumen penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Dokumen penawaran yang disampaikan melampaui

batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan. Penyedia barang/jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti dokumen penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

#### **5) Evaluasi Penawaran**

Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.

#### **6) Penetapan dan Pengumuman Pemenang**

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa. ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.

#### **7) Sanggahan**

Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa, adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat

dan/atau adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya. Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

#### **8) Pemilihan Gagal**

ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar, tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran, dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, harga penawaran terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan lebih tinggi dari HPS, seluruh harga penawaran yang masuk untuk kontrak lump sum diatas HPS, sanggahan hasil pelelangan dari peserta ternyata benar atau calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

ULP menyatakan seleksi gagal apabila peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk seleksi umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk seleksi sederhana, sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar, tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran, dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga, sanggahan hasil seleksi dari peserta ternyata benar, penawaran biaya terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan lebih tinggi dari pagu anggaran atau seluruh penawaran biaya yang masuk untuk kontrak lump sum diatas pagu anggaran.

PA/KPA menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal apabila PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini, pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang, sanggahan dari penyedia barang/jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pengadaan penyedia barang/jasa

ternyata benar, dokumen pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini, pelaksanaan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan, calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri atau pelaksanaan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung melanggar Peraturan Presiden ini. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi menyatakan pelelangan/seleksi/ pemilihan langsung gagal apabila sanggahan banding dari peserta ternyata benar atau pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan KPA ternyata benar. Kepala Daerah menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal apabila sanggahan banding dari peserta ternyata benar atau pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA ternyata benar.

Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang atau penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung. Dalam hal pelelangan/seleksi ulang jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses pelelangan/seleksi dilanjutkan. Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang jumlah penyedia barang/ jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses pelelangan/ seleksi/pemilihan langsung dilanjutkan. Dalam hal pelelangan/seleksi ulang jumlah penyedia barang/ jasa yang lulus

prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, pelelangan/ seleksi ulang dilakukan seperti proses penunjukan langsung. Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang dilakukan seperti halnya proses penunjukan langsung.

#### **9) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**

PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan tidak ada sanggahan dari peserta, sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar atau masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. Dalam hal penyedia barang/jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah. Dalam hal penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas negara/daerah dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. Dalam hal tidak terdapat

sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan. Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.

### **3. Tahap Pelaksanaan**

#### **a. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.<sup>104</sup> Untuk memperoleh pengadaan barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa. Jika kemampuan sumber daya internal K/L/D/I memenuhi, minimal kemampuan perencanaan dan pengawasan, namun jika tidak mampu dilaksanakan sendiri maka diserahkan kepada ahlinya.<sup>105</sup> Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Dengan kata lain swakelola

---

<sup>104</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Op. Cit.*, h. 5-6.

<sup>105</sup> *Ibid*, h. 2.

tidak hanya melaksanakan pengadaan barang/jasa, tetapi juga merencanakan dan mengawasi.<sup>106</sup>

Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi:

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I. Contohnya bimbingan teknis dan workshop.
- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat. Contoh partisipasi langsung masyarakat setempat antara lain pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemeliharaan hutan, pemeliharaan saluran atau jalan desa dan perbaikan pintu irigasi atau pintu pengendalian banjir.
- c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa. Contohnya pekerjaan yang tidak diminati oleh penyedia barang/jasa seperti pekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik) atau pemeliharaan rutin (skala kecil atau sederhana).
- d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar. Contohnya pengangkutan/pengerukan sampah pada instalasi pompa dan penimbunan daerah rawa.

---

<sup>106</sup> Ibid, h. 3.

- e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan. Contohnya pelatihan keahlian/keterampilan dan kursus pengadaan barang/jasa pemerintah.
- f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Contohnya prototype rumah tahan gempa dan prototype sumur resapan.
- g. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu. Contohnya pekerjaan untuk keperluan sensus dan statistik penyusunan atau pengembangan peraturan perundang-undangan dan lain-lain.
- h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan. Contoh pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan Negara yang tidak boleh diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain pembuatan soal-soal ujian Negara, percetakan ijazah dan pembangunan bangunan rahasia.
- i. Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. Contohnya pembuatan film animasi dan permainan edukatif.
- j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri. Contohnya penelitian konstruksi gempa.

- k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri. Contohnya pengembangan senjata keperluan militer.<sup>107</sup>

Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh K/L/D/I penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola. PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah bukan hanya tentang bagaimana cara memilih penyedia, namun seluruh konten Perpres 54/2010 menjelaskan tentang pelaksanaan swakelola, ketika membicarakan swakelola maka pasti di dalamnya ada terlibat penyedia.<sup>108</sup>

Proses pelaksanaan swakelola melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola. Kegiatan perencanaan swakelola meliputi:

- a. Penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;

---

<sup>107</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Op. Cit.*, h. 17-18.

<sup>108</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Op. Cit.*, h. 19.

- b. Penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan;
- c. Perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
- d. Penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian dan
- e. Penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Perencanaan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak/sewa tersendiri. Kegiatan perencanaan swakelola dimuat dalam KAK. Perencanaan kegiatan swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi. Penyusunan jadwal kegiatan swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan. PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan kelompok masyarakat pelaksana swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran

anggaran swakelola. PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah. Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku penanggung jawab anggaran dilaksanakan dengan ketentuan pada pasal 29 sebagai berikut:

- a. Pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat pengadaan;
- b. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- c. Pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak;
- d. Penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- e. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menggunakan uang persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh instansi pemerintah pelaksana swakelola;
- f. UP/uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
- g. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;

- h. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
- i. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan swakelola diawasi oleh penanggung jawab anggaran atau oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada PPK secara berkala. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada PA/KPA. APIP pada K/L/D/I penanggung jawab anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan swakelola. Hal ini sesuai Pasal 32 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

**b. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa**

Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa terdiri atas kegiatan perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa dan penetapan HPS.

Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa terdiri atas kegiatan pengkajian ulang paket pekerjaan dan pengkajian ulang jadwal kegiatan

pengadaan, yang dapat dilakukan oleh ppk dan/atau ULP/Pejabat pengadaan. Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada.

**c. Penandatanganan Kontrak**

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah ada pemenang lelang. PPK menyempurnakan rancangan kontrak pengadaan barang/ jasa untuk ditandatangani. Penandatanganan ini setelah DIPA/DPA disahkan. Para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang/ jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta pendirian/anggaran dasar dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar untuk menandatangani

kontrak pengadaan barang/jasa. Penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.

**d. Pelaksanaan pekerjaan**

Jika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi: menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Pekerjaan tambah dapat dilaksanakan dengan ketentuan: tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan tersedianya anggaran. Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:

- a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

**e. Serah terima**

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. PA/KPA menunjuk panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Khusus pekerjaan konstruksi/jasa lainnya:

- a. Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
- b. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
- c. Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Setelah masa pemeliharaan berakhir, PPK mengembalikan Jaminan pemeliharaan/uang retensi kepada penyedia barang/jasa. Khusus pengadaan barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak. Penyedia barang/jasa menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (*Final Hand Over*). Penyedia barang/jasa yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

#### **f. Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan dan Sanksi**

##### **1) Pengendalian**

K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi pengadaan barang/jasa kepada LKPP.

##### **2) Pengawasan**

K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

##### **3) Pengaduan**

Dalam hal penyedia barang/jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan penyedia barang/jasa. Pengaduan ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. APIP sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan. Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP. Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

#### **4) Sanksi**

Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah

- a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri.

Perbuatan diatas akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pemberian sanksi dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ ULP/Pejabat pengadaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan

penyedia barang/jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana.

Selain itu, penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia; atau
- b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam, yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. Daftar Hitam memuat daftar penyedia barang/jasa yang dilarang mengikuti pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan. K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. Daftar Hitam Nasional dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam portal pengadaan nasional.

**g. Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan barang/jasa pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Jual Beli menurut Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Lelang**

Jual beli menurut bahasa artinya menukarkan sesuatu sedangkan menurut *syara'* jual beli artinya “menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*)”.<sup>109</sup> Jual beli dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah*, *bai'* dan *Syiraa'* yang berarti menjual dan membeli. Jual beli secara etimologis berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* (jual) dan *Asy-Syiraa'* (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>110</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut,

---

<sup>109</sup> Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV.Toha Putra, t.th), h. 402.

<sup>110</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, (Bandung, 2006), h. 45.

baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut *Muzayyadah*.<sup>111</sup>

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.<sup>112</sup> Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.<sup>113</sup> Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh *mubah*. Menurut Ibnu Abdi Dar di dalam *kitab Subulus salam* disebutkan, "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (*lelang*), dengan kesepakatan di antara semua pihak.

---

<sup>111</sup> Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz. III, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h. 23.

<sup>112</sup> Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h.3.

<sup>113</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma'* kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.<sup>114</sup>

Praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: *Pertama*; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits

---

<sup>114</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Beirut Libanon,1992), h. 162.

Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. *Ketiga*; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain.<sup>115</sup>

## **2. Perbedaan Lelang dan Tender**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali disebut lelang/pelelangan namun istilah ini kurang tepat, lelang dilakukan untuk menjual sesuatu oleh pejabat lelang, baik pejabat lelang yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) atau juga pejabat lelang yang diangkat oleh Menteri Keuangan, di dalam lelang hanya ada satu penjual, dengan calon pembeli lebih dari dua orang dan dilakukan dengan penawaran lisan atau tertulis. Sedangkan tender dilakukan untuk membeli atau mengadakan sesuatu, tidak harus oleh Pejabat Lelang, hanya ada satu pembeli, dengan calon penjual lebih dari satu orang dan penawaran dilakukan secara tertulis.

Tender adalah memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum

---

<sup>115</sup> Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz.V, (Beirut Libanon,1986), h. 191.

pekerjaan pemborongan itu dilakukan. Dengan memperhatikan definisi tersebut, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang atau jasa, membeli barang atau jasa dan menjual barang atau jasa.<sup>116</sup>

Tender terdiri dari *open bid* (tender) penawaran terbuka yaitu penawaran dilakukan secara terbuka sehingga para peserta tender dapat bersaing menurunkan harga dan *sealed bid* (tender) penawaran bermeterai yaitu penawaran dimasukkan dalam amplop bermeterai dan dibuka secara serempak pada saat tertentu untuk dipilih yang terbaik, dengan catatan para peserta tidak dapat menurunkan harga lagi.<sup>117</sup>

### **3. Lelang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

---

<sup>116</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), h. 13.

<sup>117</sup> T. Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris-Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), h. 412.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis Salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجَلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : بَلَى ، جِلسٌ تَلْبَسُ بَعْضُهُ ، وَتَبْسُطُ بَعْضُهُ ، وَقَدْ حَشَرْتُ فِيهِ الْمَاءَ ، قَالَ : انْتِنِي بِهِمَا ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِهِمَا ، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمٍ ، قَالَ : مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهِمٍ ؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ رَجُلٌ : أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمَيْنِ ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ ، وَأَخَذَ الدِّرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا لِلْأَنْصَارِيِّ ، وَقَالَ : اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَأَنْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا ، فَأَتَنِي بِهِ ، فَفَعَلَ ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَدَّ فِيهِ عُوْدًا بِيَدِهِ ، وَقَالَ : اذْهَبْ فَأَحْتَطِبْ وَلَا أَرَاكَ خُمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا ، فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْطِعٍ ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ .

“Dari Anas bin Malik Ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi Saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi Saw. Nabi Saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi

*saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut."*(HR. Tirmizi).<sup>118</sup>

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan sesuai syariat yang diharamkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang/tender.

#### **4. Harga menurut Perspektif Islam**

##### **a. Pengertian Harga**

Macam-macam istilah yang kerap digunakan dalam mengungkapkan harga antara lain iuran, tarif, sewa, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, SPP dan lain-lain.<sup>119</sup> Harga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti nilai suatu barang yang dirupakan dengan uang.<sup>120</sup> Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk,

---

<sup>118</sup> At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih*, Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988, Hadist No. 908.

<sup>119</sup> Irine Diana Sari W., *Manajemen Pemasaran Usaha Kesehatan* (Jogjakarta: Nuha Medika, 2010), h. 147.

<sup>120</sup> WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 752.

saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.<sup>121</sup>

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*price, product, place* dan *promotion*). Harga bagi suatu usaha atau badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *product* (produk), *place* (tempat/saluran) dan *promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha.<sup>122</sup> Prof. DR. H. Buchari Alma juga mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas)* jilid 2, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 139.

<sup>122</sup> *Ibid*, h. 140.

<sup>123</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 169.

Menurut para ekonom, harga, nilai, dan faedah/ manfaat (*utility*) merupakan konsep-konsep yang berkaitan. *Utility* adalah atribut suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat menarik barang lain dalam pertukaran. Dalam perekonomian sekarang ini untuk mengadakan pertukaran atau mengukur nilai suatu produk menggunakan uang, bukan sistem barter. Jumlah uang yang digunakan dalam pertukaran tersebut mencerminkan tingkat harga dari suatu barang tersebut. Jadi, harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.<sup>124</sup>

Dalam Islam harga dikenal dengan harga yang adil, hal ini juga mendapat perhatian banyak pemikir dunia termasuk dunia barat. Penulis Jerman Rudolf Kaulla menyatakan konsep tentang *justum pretium* (harga yang adil), mula-mula konsep ini dilaksanakan di Roma dengan latar belakang pentingnya menerapkan atau menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, dimana dengan tatanan itu dia menetapkan nilai-nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa. Pernyataan ini hanya

---

<sup>124</sup>Didit Purnomo, *Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga; Pendekatan Agrikultural*, (Surakarta: FE- UMS, 2005), h. 302.

menggambarkan sebagian cara harga dibentuk dengan pertimbangan etika dan hukum.<sup>125</sup>

Ilmuwan pada abad pertengahan yang pemikirannya tentang harga banyak menjadi pijakan pemikiran di masa berikutnya adalah St. Thomas Aquinas tanpa secara eksplisit menjelaskan definisi harga yang adil ia mengatakan sangat berdosa mempraktekkan penipuan terhadap tujuan penjualan sesuatu yang melebihi dari harga yang adil, karena itu sama dengan mencurangi tetangganya agar menderita kerugian. Harga yang adil itu akan menjadi salah satu hal yang tak hanya dimasukkan dalam perhitungan nilai barang yang dijual, juga bisa mendatangkan kerugian bagi penjual. Dan juga suatu barang bisa dibolehkan secara hukum dijual lebih tinggi ketimbang nilainya sendiri, meskipun nilainya tak lebih dibanding harga pemilikinya.<sup>126</sup>

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (*exchange*) dalam pemasaran.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup>M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 288

<sup>126</sup>*Ibid*, h. 288

<sup>127</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), h. 151.

Apabila harga suatu produk di pasaran adalah cukup tinggi, hal ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah cukup baik dan merek produk di benak konsumen adalah cukup bagus dan meyakinkan. Sebaliknya apabila harga suatu produk di pasaran adalah rendah, maka ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah kurang baik dan merek produk tersebut kurang bagus dan kurang meyakinkan di benak konsumen.

Jadi harga bisa menjadi tolak ukur bagi konsumen mengenai kualitas dan merek dari suatu produk, asumsi yang dipakai disini adalah bahwa suatu usaha atau badan usaha baik usaha dagang, usaha manufaktur, usaha agraris, usaha jasa dan usaha lainnya menetapkan harga produk dengan memasukkan dan mempertimbangkan unsur modal yang dikeluarkan untuk produk tersebut.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dengan kesepakatan yang diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut harus direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

#### **b. Teori Harga**

Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan perilaku harga-harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang

atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.<sup>128</sup>

### 1) Permintaan

Perilaku permintaan merupakan salah satu perilaku yang mendominasi dalam praktek ekonomi mikro, walaupun berlaku juga pada ekonomi makro. Oleh sebab itu pembahasan mengenai permintaan yang ditinjau dari segi diterminasi harga terhadap permintaan selalu pokok kajian dalam ilmu ekonomi. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Dari definisi ini dapat diketahui, bahwa permintaan terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: (1) harga barang yang diminta; (2) tingkat pendapatan; (3) jumlah penduduk; (4) selera dan estimasi yang akan datang; (5) harga barang lain atau substitusi<sup>129</sup>

Determinasi harga terhadap permintaan dengan mengasumsikan faktor-faktor yang mempengaruhinya dianggap *ceteris paribus* akan menghasiikan hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa, apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun, sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka permintaan akan naik. Hukum

---

<sup>128</sup> Siti Muflikhatul Hidayat. *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, Skripsi Universitas Muhammadiyah (Surakarta, 2011), h.55

<sup>129</sup> Iskandar Putong. *Ekonomi Makro Dan Mikro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.34.

(*sunnatullah*) permintaan tersebut berlaku jika asumsi-asumsi yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu *ceteris paribus*.

## 2) Penawaran

Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Sebagai suatu mekanisme ekonomi, penawaran terjadi karena ada beberapa factor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya adalah harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, ongkos dan biaya produksi, tujuan produksi dari perusahaan dan teknologi yang digunakan.

Bila beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran di atas dianggap tetap selain harga barang itu sendiri, maka penawaran hanya ditentukan oleh harga. Hal ini berarti besar kecilnya perubahan penawaran ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Dalam hal inilah yang dikenal dengan hukum penawaran

Hukum penawaran adalah suatu penawaran yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu jumlah barang tersebut yang ditawarkan

pada penjual, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat, sebaliknya apabila harga turun penawaran akan turun”.<sup>130</sup>

### c. Harga Menurut Islam

Dalam terminologi Arab yang maknanya menuju pada harga yang adil antara lain adalah *si'r al mithl*, *staman al mithl* dan *qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak dimana budak ini kan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah ini juga ditemukan dalam laporan Kholifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai diham turun sehingga harga-harga naik.

Istilah *qimah al adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada

---

<sup>130</sup> *Ibid* h. 140

waktu dan tempat diserahkan.<sup>131</sup> Konsep harga islam juga banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada masanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Konsep Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al- Rasyid. Buku pertama adalah tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab *al-Kharaj*. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Beliau jugalah yang mengajukan pertama kali tentang teori permintaan dan persediaan (*demand and supply*) dan pengaruhnya terhadap harga.<sup>132</sup> Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah.<sup>133</sup> Pendapat Abu Yusuf dikutip seperti berikut:

“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan

---

<sup>131</sup> M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 286.

<sup>132</sup> Skripsi Siti Muflikhatul Hidayah, *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, (UMS, 2011), h. 70.

<sup>133</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi ketiga*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.250.

mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.”<sup>134</sup>

Menurut Abu Yusuf hubungan negatif antara persediaan (*supply*) dengan harga. Harga tidak tergantung pada persediaan itu sendiri, oleh karena itu berkurangnya atau bertambahnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya dalam penawaran. Dalam hal ini, Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara permintaan dengan harga. Pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran saja tetapi juga permintaan. Ada variabel lain yang mempengaruhi akan tetapi beliau tidak menjelaskan secara rinci. Dalam analisis ekonomi pada masalah pengendalian harga (*tas'ir*) penguasa tidak seharusnya menetapkan harga.<sup>135</sup> Harga merupakan ketentuan Allah yang terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini sesuai pada pasar persaingan sempurna dengan banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.

## 2) Konsep Harga Al Ghazali

---

<sup>134</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 353.

<sup>135</sup>*Ibid*, h.252-253

Pemikiran sosio ekonomi Al Ghazali berakar yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami yaitu konsep *maslahat* atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.<sup>136</sup>

Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al Ghazali. Al Ghazali dengan nama lengkapnya Abu Hamid Al Ghazali sebagai ahli tasawuf mengajukan pandangan dan mulai berpikir tentang pasar, yaitu bahwa peran aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran merupakan bagian dari “keteraturan alami” (*natural order*).<sup>137</sup>

Menurut Al-Ghazali hukum alam adalah segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Pasar merupakan keteraturan alami, yaitu harga di pasar akan terbentuk secara alami sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Pendapat Al Ghazali sesuai pada pasar persaingan sempurna. Dalam perdagangan regional, bahwa praktek-praktek ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat dan makanan dan

---

<sup>136</sup> H. Adiwarmanto Azwar Karim, *Op. Cit.*, h. 317

<sup>137</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, h.354

membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak mempunyai alat-alat yang dibutuhkan dan ke desa-desa yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang dibutuhkan. Keadaan inilah yang menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan oleh orang lain juga”<sup>138</sup>

Walaupun Al Ghazali tidak menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dalam terminologi modern. Terdapat banyak bagian dari bukunya yang berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep ini kemudian dikenal sebagai *al-tsaman al-adl* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Hal ini dengan konsep permintaan dan penawaran yang sekarang dikenal.<sup>139</sup>

Keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman diri keselamatan si pedagang. Namun keuntungan tidak harus berlebihan karena keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.

---

<sup>138</sup> Al Ghazali, *Ihya' Ulumudin vol.3*, (Beirut: Dar al Nadwah, t.th), h.227.

<sup>139</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, h.356

Keuntungan normal menurut Al Ghazali adalah berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.

### 3) Konsep Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas dan kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil.

Hal ini terjadi karena pada masa tersebut ada anggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan dari melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar.

Naik dan turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hati manusia. (Ibnu Taimiyah, Majmu' fatawa)<sup>140</sup>.

---

<sup>140</sup> A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1997), h. 12.

Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan.<sup>141</sup> Beberapa faktor lain yang menentukan permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga pasar, yaitu:

- 1) Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati masyarakat.
- 2) Jumlah para peminat (*tullab*) terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.
- 3) Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya jika kebutuhan kecil dan lemah harga akan turun.
- 4) Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya,

---

<sup>141</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, h.358

- harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang.
- 5) Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (*naqd ra'ij*) daripada uang yang jarang dipakai.
  - 6) Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada di pasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.
  - 7) Besar kecilnya biaya harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan dan begitu pula sebaliknya.<sup>142</sup> Jika transaksi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada tetapi harga tetap naik, menurut Ibnu Taimiyah ini merupakan kehendak Allah. Maksudnya pelaku pasar bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan harga tetapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi harga, yang dalam hal ini dapat disebut dalam hukum alam dalam proses jual beli.

---

<sup>142</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Op. Cit.*, h. 366-367

#### 4) Konsep Harga Ibnu Khaldun

Dalam buku *al muqoddimah* pada bab yang berjudul “harga di kota-kota” Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Apabila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah akan meningkat.<sup>143</sup>

Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Kecuali harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah. Mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan menurut Ibnu Khaldun, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu pada sisi penawaran, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lainnya di kota tersebut.

---

<sup>143</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, h.361

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun, sebagaimana Ibnu Taimiyah telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu harga keseimbangan. Keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen. Pendapat Ibnu Khaldun juga sama dengan pendapat tokoh-tokoh di atas, hanya yang membedakan dengan tokoh di atas adalah sudut pandang. Karena secara eksplisit Ibnu Khaldun menjelaskan jenis-jenis biaya yang membentuk penawaran dan Ibnu Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi.

### C. Akad di dalam Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *دفع*. Kata tersebut merupakan bentuk mashdar yang berarti menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan pertemuan.<sup>144</sup> Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak.<sup>145</sup> Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang

---

<sup>144</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Jakarta: Pustaka Progressif, t.th.), h. 1023.

<sup>145</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 15.

lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>146</sup>

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>147</sup> Di antara ahli hukum ada yang beranggapan bahwa antara istilah perjanjian dan perikatan terdapat kesamaan dalam pengertiannya, karena diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu dari kata *verbinten* sehingga diantara ahli hukum ada yang memakai keduanya sebagai istilah akad atau transaksi yang dilakukan. Kemudian ada yang berpendapat bahwa istilah perikatan lebih dikhususkan pada perjanjian atau suatu hubungan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>148</sup> Sedangkan istilah kontrak didefinisikan lebih sempit lagi oleh para ahli hukum pada bentuk perjanjian atau perikatan yang sifatnya tertulis.<sup>149</sup>

Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islami*, menjelaskan pengertian akad sebagai:<sup>150</sup>

ما يعقد العاقد على امر يفعله هو او يعقد على غير فعله على وجه الزامه

اياه

<sup>146</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. IX, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), h. 1.

<sup>147</sup> *Ibid*, h. 1.

<sup>148</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), h. 203-204.

<sup>149</sup> Subekti, *Op.Cit*, h. 1.

<sup>150</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Al-Fiqh al-Islâmî al-Madkhal wa al-Amwâl wa al-Huqûq wa alMâliyyah wa al-'Uqûd*, (t.tp.: Abdullah wa Hibatuh, 1995), h. 356.

(Akad adalah) apa saja yang diikatkan oleh seseorang atas suatu urusan yang harus ia kerjakan atau untuk tidak ia kerjakan, karena adanya suatu kemestian (yang mengikat) atasnya.

Definisi yang dikemukakan Madkur tersebut di atas mencakup segala bentuk perjanjian atau perikatan yang mempunyai konsekuensi untuk dilaksanakan bagi semua pihak yang mengadakannya.

Unsur yang harus ada dalam akad yaitu: Pertama, adanya pihak yang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri. Kedua, adanya suatu perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat. Ketiga, adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu sisi dan kewajiban pada sisi yang lain.

Hasbi Ash-Shiddiqy dalam bukunya, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, menyebutkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam akad disebut sebagai rukun. Adapun rukun akad yaitu: Pertama, *'âqid* atau para pelaku akad atau dua belah pihak yang saling bersepakat untuk memberikan sesuatu hal dan yang lain menerimanya. Kedua, *mahal al-'aqd* atau *ma'qûd 'alayh*, yaitu benda yang menjadi objek dalam akad. Ketiga, *ijâb* dan *qabûl* atau *shîgah al-'aqd*, yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak.<sup>151</sup>

Meskipun dalam melakukan ijab-kabul tersebut sebagian fukaha menekankan bahkan di antaranya mengharuskan secara lisan (kata-kata), tetapi

---

<sup>151</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 28-29.

pada umumnya fukaha membolehkan ijab-kabul dengan cara *kitâbah* (tulisan), isyârah (isyarat), maupun dengan *ta'thî* (saling beri memberi, seperti dalam transaksi swalayan). Dalam hal ini para fukaha tersebut mengemukakan beberapa kaidah, antara lain:

### الكتابة كا الخطاب

Tulisan itu dapat disamakan dengan ucapan.

### الإشارة المعهودة لاخراس كالبيان بالسان

Isyarat bagi orang bisu sama artinya dengan penjelasan dengan lidah.

Maka dalam hal ini, akad harus memenuhi beberapa ketentuan sehingga tidak akan terjadi kesamaran di dalamnya. Ketentuan tersebut antara lain: Pertama, ijab-kabul dalam akad harus terang pengertiannya; Kedua, akad tersebut harus sesuai dengan ijab-kabul yang dilakukan; Ketiga, para pihak yang berakad harus memperlihatkan kesungguhannya, tidak main-main, *hazl*, *istihzâ*, maupun ragu-ragu dalam berakad.<sup>152</sup>

Sayyid Sâbiq menjelaskan bahwa akad secara umum harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu: Pertama, tidak menyalahi hukum syariat. Kedua, harus sama-sama ikhlas dan ada hak memilih (*khiyâr*) ketika terdapat cacat dalam akad. Ketiga, akad tersebut harus jelas dan gamblang (mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dengan pengertian yang sama).<sup>153</sup>

<sup>152</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Op.Cit*, h. 30-31.

<sup>153</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th.), h. 178-179.

Lebih detail, Hasbi Ash-Shiddiqy menjelaskan syarat-syarat yang harus ada pada akad.<sup>154</sup> Pertama, kedua belah pihak adalah orang/pihak yang dipandang cakap/berwenang untuk mengadakan akad. Akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang berada di bawah pengampuan dipandang batal dengan sendirinya. Kedua, akad tersebut diizinkan dan sesuai dengan ketentuan syariat. Ketiga, masing-masing pihak menyadari dan menyetujui konsekuensi hukum dari akad yang mereka sepakati. Keempat, akad dan objek akad bukanlah hal yang dilarang oleh syariat. Syarat ini merupakan konsekuensi dari syarat nomor dua sebelumnya. Kelima, akad yang dibuat harus memberi manfaat bagi pihak yang berakad maupun bagi orang lain; Keenam, pernyataan penyerahan akan terus berjalan (apabila tidak dinyatakan batal) sebelum terjadinya kabul (pernyataan penerimaan). Kecuali *mujîb* (orang yang menyatakan ijab) membatalkan sendiri ijabnya sebelum ada kabul dari *muqbil* (orang yang menerima atau menjawab ijab); Ketujuh, bertemu dalam majelis akad. Syarat ini dikemukakan oleh mazhab Syâfi'î yang mensyaratkan orang yang berijab kabul haruslah satu majelis, dan dianggap batal apabila *mujîb* dan *muqbil* tidak bertemu dalam satu majelis.

Rukun dan syarat yang dikemukakan oleh para ulama bertujuan agar akad yang dilakukan menjadi sempurna, sehingga tidak ada peluang bagi seseorang mencari cela untuk berbuat curang kepada sesamanya dan akad yang dilakukan akan memberikan hasil yang maksimal bagi semua pihak yang berakad.

---

<sup>154</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Op.Cit*, h. 30-31.

Rukun dan syarat akad sangat menentukan sahnya sebuah akad (perjanjian/perikatan) dalam hukum Islam. Kurang atau cacatnya salah satu rukun atau syarat sebuah akad akan menjadikan akad tersebut terhalangi atau cacat, yang dapat menyebabkannya tidak sah menurut hukum Islam.

Suatu akad dapat terhalangi karena dua hal. Pertama, *ikrâh* (adanya pemaksaan) sehingga pihak yang berakad melakukannya bukan atas kehendaknya sendiri. Kedua, *haq al-ghayr* (objek yang diakadkan merupakan hak atau milik orang lain), sehingga kedua belah pihak tidak berhak atas benda atau objek yang diakadkan.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa suatu akad menjadi cacat (cedera) apabila dalam akad tersebut terdapat: *ikrâh* (paksaan, sehingga cacat dalam kehendak), *khilâbah* (bujukan yang menipu), *ghalath* (adanya salah sangka), *ikhtilât al-tanfîdz* (cacat yang muncul belakangan). Menurutnya, apabila ada cacat dalam akad tersebut, maka pihak yang melakukan akad mempunyai hak *khiyâr* (hak memilih meneruskan ataupun membatalkan pelaksanaan akad). Dalam jual beli, misalnya, ia akan menjadi cacat apabila salah satu maupun semua penyebab cacat akad di atas ada dalam jual beli tersebut.<sup>155</sup>

Dalam hukum perdata positif juga dijelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian/perikatan dan kapan perjanjian tersebut cacat bahkan batal menurut ketentuan undang-undang. Syarat sahnya perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320

---

<sup>155</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 40.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dengan empat syarat.<sup>156</sup> Pertama, adanya kesepakatan diantara mereka untuk mengikatkan diri; Kedua, dipandang cakap untuk melakukan suatu perjanjian; Ketiga, adanya suatu hal tertentu (objek yang jelas); Keempat, karena suatu sebab yang halal.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu perjanjian dianggap cacat dan dapat dibatalkan apabila dalam perjanjian tersebut terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.<sup>157</sup> Dengan demikian, apa yang diatur dalam hukum Islam tentang akad atau perjanjian mempunyai banyak kesamaan dengan apa yang di atur dalam hukum perdata positif.

## **2. Struktur Akad Menurut Perspektif Ulama Fiqih**

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki empat rukun, yaitu:

### **a. Al-‘Aqid (Orang yang akad)**

Al-‘aqid adalah orang yang melakukan akad. keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Secara umum *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau

---

<sup>156</sup> Subekti, *Op.Cit*, h. 17.

<sup>157</sup> Subekti, *Op.Cit*, h. 23.

mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. 'Aqid terdiri dari 2 pihak yaitu, penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*).

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, sudah mumayyiz, dan anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang di lontarkannya dapat di pahami serta berumur minimal 7 tahun.

Ulama Syafi'iyah dan Hambali mensyaratkan aqid harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya. *Al-'aqid* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

#### **1) Ahliyah (ahli akad)**

Secara bahasa ahli adalah suatu kepantasan/kelayakan. Secara istilah ahli adalah kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah di tetapkan baginya dan pantas untuk beraktivitas atas barang tersebut. Ahli akad ada 2 yaitu:

1. Ahli wajib adalah kepantasan/kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi hak nya seperti pantas menetapkan harga yang harus di ganti oleh orang yang telah merusak barangnya/menetapkan harga.

Ahli wajib ada 2 unsur:

- a) Unsur ijabi adalah kepantasan untuk mengambil haknya, seperti menagih utang dll.

b) Unsur salabi adalah kepantasan untuk memenuhi kewajiban, seperti membayar utang dll.

Ahli wajib ada 2 macam:

a) Ahli wajib kurang yaitu kepantasan untuk menerima hak bagi dirinya saja. seperti nasab dari bapaknya, menerima warisan dari keluarganya, menerima wasiat dll

b) Ahli wajib sempurna yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban seperti seorang bayi yang baru lahir sudah wajib membayar zakat fitrah.

1. Ahli 'ada adalah kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan syara' seperti shalat, puasa, haji. Ahli 'ada ada dua macam yaitu Ahli 'ada kurang yaitu kepantasan seseorang untuk memenuhi sebagian kewajiban dan tidak pantas memenuhi kewajiban lainnya dan ahli 'ada sempurna yaitu orang yang telah mencapai usia baligh.

## **2) Al-Wilayah (kekuasaan)**

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus

bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas

*Al-wilayah* ada 2 macam:

1. Asli (*al-asliyah*): orang yang akad memiliki kekuasaan berakad untuk dirinya. Syaratnya harus baligh, berakal dan normal.
2. Pengganti (*an-niyabah*): seseorang di berikan kekuasaan oleh orang lain/ mengurus orang lain. Ada 2 pengganti:
  - a) pilihan (*al-ikhtiyariyah*)
  - b) paksaan (*al-ijbariyah*)

Berdasarkan keberadaan *ahli* dan *al-wilayah* akad memiliki 3 keadaan:

1. Jika yang berakad termasuk ahli yang sempurna dan memiliki *al-wilayah* akad tersebut shahih.
2. Jika yang berakad tidak termasuk ahli yang sempurna dan tidak memiliki *al-wilayah*, akad tersebut di pandang batal seperti akad orang gila.
3. Jika yang berakad termasuk ahli yang sempurna tetapi tidak memiliki *al-wilayah*, akad tersebut di pandang al-fudhul. Seperti seseorang yang akan melakukan akad atas kepunyaan orang lain tranpa izin pemiliknya.<sup>158</sup>

#### **b. Ma'qud alaih (sesuatu yang diakadkan)**

*Mahal aqd (al-ma'qud alaih)* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat

---

<sup>158</sup> A. Mas'adi Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 1423 H), h. 82-86.

berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.

Dalam islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan lima syarat dalam objek akad berikut ini.

### **1) Ma'qud alaih (barang) harus ada ketika akad**

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Namun demikian, diantara para ulama' terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama'Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah-mengupah, menggarap tanah, dan lain-lain.

Berkenaan dengan syarat ini, Ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya paling menyerahkan (*al-mu'awidhat*) dalam urusan harta, seperti jual beli. Adapun pada akad yang bersifat *tabarru'* (derma) seperti hibah, sedekah, dan lain-lain, mereka tidak mensyaratkannya.

Ulama Hanabilah tidak menggunakan syarat ini, tetapi menganggap cukup atas larangan-larangan syara'terhadap beberapa akad.

Sebenarnya, dalam beberapa hal, *syara'* membolehkan jual beli atas barang yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon setelah tampak buahnya. Diantara ketentuan yang masih berhubungan dengan jual beli buah-buahan yang masih di tanah adalah:

- a) Ulama bersepakat tidak membolehkan penjualan buah-buah atau tanaman apabila belum ada buahnya sebab Rasulullah SAW, melarang hal ini sampai tampak buahnya
- b) Diperbolehkan apabila bermanfaat secara sempurna bagi kedua belah pihak, Ulama Malikiyah dan Muhammad ibnu Hasan membolehkannya walaupun kemanfaatan bagi kedua belah pihak tidak sempurna. Adapun ulama Syafi'iyah, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf melarangnya sebab tidak tampak manfaatnya, padahal kemanfaatan ini sangat di tuntutan.
- c) Jika dalam suatu kebun atau pohon, sebagian tampak baik dan yang lainnya jelek, dibolehkan bertransaksi untuk barang yang baik saja.

## **2) Ma'qud alaih harus masyru' (sesuai ketentuan syara')**

Ulama' fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*, oleh karena itu dipandang tidak sah, akad atas barang yang di haramkan *syara'* seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain.

## **3) Dapat diberikan waktu akad**

Disepakati oleh ulama fiqih bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad. Dengan demikian, *ma'qud alaih* yang tidak diserahkan ketika akad, seperti jual beli burung yang ada di udara, hartayang sudah diwakafkan dan lain-lain, tidak dipandang terjadi akad.

Akan tetapi, dalam akad *tabarru'* (derma) menurut Imam Malik dibolehkan, seperti hibah atas barang yang kabur, sebab pemberi telah berbuat kebaikan sedangkan yang diberi tidak mengharuskannya untuk menggantinya dengan sesuatu, sehingga tidak terjadi percekcoakan.

#### **4) Ma'qud alaih harus diketahui oleh kedua pihak yang akad**

Ulama fiqih menetapkan bahwa *ma'qud alaih* harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang akad. Larangan as-sunnah sangat jelas dalam jual beli *gharar* (barang yang samar yang mengandung penipuan) dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang akad.

#### **5) Ma'qud alaih harus suci**

Ulama' selain hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud alaih* harus suci, tidak najis dan *mutanajjis* (terkena najis). Dengan kata lain *ma'qud alaih* yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut *syara'*. Oleh karena itu, anjing, bangkai, darah, dan lain-lain tidak boleh diperjual belikan.

Ulama' Hanafiyah tidak menetapkan syarat di atas. Oleh karena itu, mereka membolehkan bulu binatang, kulit bangkai untuk di manfaatkan. *Ma'qud alaih* yang mereka larang untuk dijadikan akad adalah yang jelas dilarang syara', seperti anjing, khamar, bangkai dan lain-lain.<sup>159</sup>

### c. Shighat

*Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab (ungkapan penyerahan barang) ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad, sedangkan qabul (penerimaan) ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan

Menurut Hendi Suhendi didalam bukunya *Fiqih Muamalah, Shighat al-'aqd*, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad,

---

<sup>159</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 61.

misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>160</sup>

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat diatas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik yang dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang. Metode (*uslub*) *Shighat Ijab* dan *Qabul Uslub-uslub* shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini:

### 1) Akad dengan Lafadz (Ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah shighat akad yang paling banyak digunakan orang, sebab paing mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja

---

<sup>160</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada Bandung 1997), h. 47.

kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya.

## **2) Akad dengan Perbuatan**

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di masyarakat.

## **3) Akad dengan Isyarat**

Bagi yang mampu bicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat bicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

## **4) Akad dengan Tulisan**

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu bicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah*: (tulisan bagaikan perintah).

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang akad itu hadir, tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan itu tidak dibutuhkan.

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:

1. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.
2. Antara ijab dan qabul harus sesuai.
3. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui diantara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat yang sama atau berada di tempat yang berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqih menuliskannya sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila :

- a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli.
- b) Adanya penolakan ijab dari si pembeli.
- c) Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majelis akad. Ijab dan kabul dianggap batal.
- d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.
- f) Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.<sup>161</sup> Yaitu:

---

<sup>161</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 30.

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua ‘*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitabah*. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah: “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- 2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatkan kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.<sup>162</sup>

#### **d. Maudhu’ al-‘aqd**

*Maudhu’ al-Aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 48-49.

<sup>163</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2010), h.

Adapun apabila rukun dan syaratnya kurang, maka akad dianggap tidak sah. Dibawah ini akan diuraikan beberapa contoh akad yang tidak sah karena kurang rukun dan syaratnya:

1. Di negeri kita ini orang telah biasa melakukan pekerjaan mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Pencampuran itu ditetapkan dengan harga yang tertentu untuk sekali campur. Menjual air mani jantan tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya juga tidak dapat diserahkan. Akan tetapi dengan jalan dipersewakan dalam masa yang tertentu tidak ada halangan. Adapun dengan jalan meminjam, maka para ulama bersepakat bahwa diperbolehkan.
2. Menjual suatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima, karena miliknya belum sempurna. Tanda sesuatu yang baru dibeli dan belum diterimanya adalah barang itu masih dalam tanggungan si penjual, berarti apabila barang tersebut hilang si penjual harus mengganti. Sebagaimana hadist Rasulullah saw:

**لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ**

*“Janganlah engkau menjual suatu yang engkau beli sebelum engkau terima”* HR Ahmad

3. Menjual buah-buahan sebelum nyata pantas dimakan (dipetik) karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum matang. Hal ini mungkin akan merugikan pembeli. Dan nabi pun melarang hal demikian sebagaimana Hadist nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ،  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

“Dari Ibnu Umar, Nabi saw telah melarang menjual buah-buahan sebelum buahnya tampak masak (pantas diambil)”HR Bukhari Muslim.<sup>164</sup>

### 3. Perkembangan Akad

Sistem akad yang dulu dikenal lebih sederhana dalam fikih klasik mengalami banyak pengembangan sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi saat ini yang menuntut aturan yang lebih kompleks dengan pelbagai istilah akad. Sebagai perbandingan, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah akad atau kontrak saat ini, yaitu: Pertama, dalam akad tersebut harus ada penawaran dan persetujuan. Kedua, memiliki maksud untuk menciptakan hubungan kerja. Ketiga, jelas tujuannya dan disertai dengan adanya pengurus/pelaksana. Keempat, mengetahui syarat-syarat dari pihak yang meng adakan akad. Kelima, ada perizinan yang sah; Keenam, tujuannya halal; dan ketujuh, ada jangka waktu yang berlaku. Dalam unsur-unsur yang harus ada dalam (syarat dan rukun) akad tersebut terdapat beberapa hal yang dikemukakan masih berpatokan pada prinsip-prinsip dasar akad menurut fikih klasik, meskipun lebih rinci dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan kebijakan pemerintah, seperti pada

---

<sup>164</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam* (T.tp: Sinar baru Algensindo, Cet 65 2014), h. 282.

poin ketiga yang menuntut disebutkannya pihak pelaksana akad, dan poin kelima, yaitu adanya perizinan yang sah.<sup>165</sup>

Masih ada beberapa contoh akad lainnya yang banyak digunakan dalam transaksi ekonomi syariah saat ini dengan muatan ciri tersendiri dari akad-akad ekonomi konvensional (liberalisme atau sosial-komunisme). Karena di dalamnya, selain menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, juga tidak terlepas dari nilai-nilai ilahiah, keseimbangan (*al-wusthâ*), kerjasama (*ta'âwuniyyah*), *ukhuwah*, dan kemaslahatan.<sup>166</sup>

#### **D. Konsep Wakalah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

##### **1. Pengertian Wakalah**

*Wakalah* berasal dari bahasa Arab dalam bahasa Indonesia adalah menyerahkan, mempercayakan.<sup>167</sup> *Wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil.<sup>168</sup> *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).<sup>169</sup> Menurut kalangan syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*)

---

<sup>165</sup> Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 337-338.

<sup>166</sup> M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: eSAS, 2007), h. vii.

<sup>167</sup> Ahamd Warson Munawir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1579.

<sup>168</sup> Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, (Kashiko, 2000), h. 693.

<sup>169</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.120-121.

supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*annaqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.<sup>170</sup>

*Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *Tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.<sup>171</sup>

Sedangkan *wakalah* menurut istilah, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, antara adalah:

### 1. Ulama Malikiyyah

ان يقيم شخص غيره في حق له يتصرف فيه<sup>172</sup>

“Seorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hal (kewajiban) dia yang mengelola pada posisi itu”.

### 2. Ulama Hanafiyyah

ان يقيم شخص غيره مقام نفسه في تصرف<sup>173</sup>

“Seseorang menempati diri orang lain dalam tasarruf (pengelolaan)”.

### 3. Ulama Syafi’iyyah

---

<sup>170</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) cet. 3, h. 20.

<sup>171</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) h. 529.

<sup>172</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut Libanon: Daar al- Fikr, t. th)., h.143

<sup>173</sup> *Ibid.*,h. 144

عبارة عن يفوض شخص شيئاً الي غيره ليفعله حال حياته<sup>174</sup>

“Sesuat u ibarat seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”.

#### 4. Ulama Hanabilah

استنابه شخص جائز التصرف شخص مثله جائز التصرف فيما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الادميين<sup>175</sup>

“Adalah permintaan ganti seseorang yang membolehkan tasarruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia”.

#### 5. Menurut Abi Bakrin Ibu Muhammad Taqiy al-Din:

تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة الي غيره ليخفضه في حال حياته<sup>176</sup>

“Seseorang yang menyerahkan hartanya untk dikelolanya yang ada penggantian kepada yang lain supaya menjaganya katika hidupnya”

#### 6. Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati al-Bakri:

تفويض شخص امره الي اخره فيما يقبل النيابة<sup>177</sup>

“Seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian”.

<sup>174</sup> Ibid.,h. 145

<sup>175</sup> Ibid, h. 146

<sup>176</sup> Abu Bakrin ibn Muhammad Taqiy al-Din, *Kifayat al-Akhyar* (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 1994), h. 227.

<sup>177</sup> Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati al-Bakri, *I'anat al-Thaibin*, Juz III, (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th), h. 145.

## 7. Hasbi ash-Shiddiqy

عقد تفويض بينيفيه شخص شخصا اخر عن نفسه<sup>178</sup>

“Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai ganti dalam beribadah”

Akad *Wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.<sup>179</sup> Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. *Wakalah* memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama:

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
2. Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian

---

91. <sup>178</sup> Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.

<sup>179</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6 (t.tp, t.th) h.1912.

kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

4. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *Wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Berkenaan dengan akad *Wakalah* ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad wakalah karena dalam prakteknya ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong.<sup>180</sup> Islam mensyari'atkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan urusan tertentu kepada orang untuk mewakili dirinya. lafadz *wakil* muncul dalam al-Qur'an sekitar dua puluh empat kali dalam konteks dan makna yang berbeda yang inti pokoknya adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk mengatur urusan orang lain.<sup>181</sup> Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan hukum *wakalah* adalah surat al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

---

<sup>180</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA, 1999) h. 240-243.

<sup>181</sup> *Ibid*, h. 92

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah kami bangunkan mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Bekatalah salah seorang di antara mereka: “sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?) mereka menjawab: “kita berada (di sini) sehari atau setengah hari” Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q. S. al-Kahfi: 19 ).<sup>182</sup>

Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah telah mensyari’atkan *wakalah* karena manusia akan membutuhkannya. Sebab tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menekuni segera urusannya sendiri, sehingga tetap membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukan sebagai wakil darinya.

Selain al-Qur'an, ada beberapa hadits yang menjadi landasan *wakalah*.

Di antaranya adalah:

حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار: ان رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة قبل ان يخرج رواه مالك<sup>183</sup>

Artinya: Bahwasanya Rasulullah Saw mewakilkan kepada Abu Rafi'i dan seorang Anshar untuk mewakili mengawini Maimunah binti al- Harits. (HR. Malik).

Para ulama pun sepakat dengan ijma, bahwa *wakalah* diperbolehkan.

<sup>182</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjamahnya*, (Jakarta: Intermassa, 1986), h.446

<sup>183</sup> Ibnu Malik, *al-Muwatha*, Juz VI, (Beirut: Daar al- Fikr, tth).h. 341.

Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasul.<sup>184</sup> Namun dalam perkembangan fiqih Islam, status wakalah terjadi perbedaan pendapat:

- a) Pendapat pertama menyatakan bahwa nia'bah atau mewakili. Menurut pendapat ini si wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi muwakil
- b) Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah, karena khilafah (menggantikan) di bolehkan untuk yang menyerahkan kepada yang lebih baik. Sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit.<sup>185</sup>

## 2. Rukun dan syarat wakalah

Sesuatu hal yang penting, baik menyangkut ibadah maupun muamalah ada syarat dan rukunnya. Begitu juga dalam melaksanakan *wakalah* maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun *wakalah* adalah sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*. Landasan hukum yang disyariatkan dalam akad *Wakalah* adalah sebagai berikut:

### 1. Rukun *Wakalah*

- a. Orang yang memberi kuasa (*al Muwakkil*)

---

<sup>184</sup> Sayyi Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, tth), h. 226.

<sup>185</sup> *Ibid*, h. 227

- b. Orang yang diberi kuasa (*al Wakil*);
- c. Perkara/hal yang dikuasakan (*al Taukil*);
- d. Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).

## 2. Syarat *Wakalah*<sup>186</sup>

1. Orang yang memberikan kuasa (*al-Muwakkil*) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah *balig* dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (*gaib*) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat.

Orang yang menerima kuasa (*al-Wakil*), disyaratkan:

1. Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
2. Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa.

---

<sup>186</sup> Ali Ahmad Al-Qalyishy, *Fikih Al-Muamalat Al Maliyah Fi Syariah Al Islamiyah*, juz II hlm. 119-128 dikutip dalam Ridwan Nurdin, Disertasi *Formalisasi Fikih Dalam Transaksi Modern; Kajian Konsepsi Fiqh Pada Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2008) h.230.

3. Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.
2. Perkara yang Diwakilkan/Obyek *Wakalah*, Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang *mubah* dan dibenarkan oleh *syara'*, memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al Muwakkil*, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah<sup>187</sup> dan perkara tersebut diketahui oleh orang yang mewakilkan. Artinya bahwa perkara tersebut jelas dan tidak samar.<sup>188</sup>
  3. Pernyataan Kesepakatan (*Ijab-Qabul*)
 

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Menurut istilah para ahli fiqih ialah *ijab qabul* menurut cara yang disyari'atkan sehingga tampak akibatnya.<sup>189</sup>

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy *aqad* adalah perikatan *ijab*

---

<sup>187</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Beirut: Daar al-Fikr, tth)., h. 436

<sup>188</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 227

<sup>189</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tth)., h.

dengan qabul secara yang disyari'atkan agama nampak bekasnya pada yang disyari'atkan itu”.

Akan tetapi dalam hal ini wakalah tidak mensyaratkan adanya lafald tertentu namun aqad wakalah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal baik berupa ucapan maupun perbuatan serta tulisan. Sedangkan shigat menurut ijab qabul yang merupakan rukun *wakalah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Satu sama lain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
  2. Ada kesepakatan antara ijab dan qabul pada barang dan saling dijual diantara mereka. Berapa barang yang dijual dan harga barang. Jika keduanya tidak sepakat, maka wakalah (aqad) dinyatakan tidak sah. sebaliknya apabila keduanya menyatakan sepakat maka jual beli itu sah.
4. Pembatalan Wakalah dan Berakhirnya *Wakalah*
1. Apabila Pemberi kuasa berhalangan Tetap, dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.
  2. Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa, apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan

orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.

#### 5. Berakhirnya *Wakalah*

- a. Matinya salah seorang dari *shahibul akad* (orang-orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum.
- b. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- c. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- d. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- e. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.

### 3. **Macam-macam wakalah**

Ada beberapa macam-macam *wakalah*, antara lain:

- a. *Wakalah al-mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
- b. *Wakalah al-muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu (terbatas).
- c. *Wakalah al-ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al mutlaqah*.<sup>190</sup>

Pada hakekatnya semua yang menyangkut hal-hal mengenai muamalah boleh diwakilkan. Menurut Sayyid Sabiq bahwa semua akad boleh diadakan sendiri oleh manusia, boleh pula ia wakilkan kepada orang lain.<sup>191</sup> Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam jual beli diperbolehkan seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual atau membelikan sesuatu. Dalam hal ini boleh tanpa adanya ikatan harga tertentu, namun harus menjual dengan harga pasar tidak boleh berspekulasi, kecuali bila penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Karena menurut Abu Hanifah mewakilkan itu sifatnya mutlaq.<sup>192</sup>

Namun bila yang mewakili tersebut sampai menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati dan penyimpanan tersebut dapat merugikan pihak yang diwakili, maka tindakan tersebut adalah batil menurut pandangan mazhab

---

<sup>190</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: KENCANA, 2011), h. 105.

<sup>191</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 231

<sup>192</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 236

Syafi'i sedangkan menurut Hanafi tindakan tersebut tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan.<sup>193</sup>

---

<sup>193</sup> *Ibid*, h. 238